



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan Sanggeng

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN HARAPAN
NOMOR : 400.13.7.2 / 299 / DP / III /2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : c. Bawa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM yang melaksanakan berbagai jenis layanan Program PNF;
d. Bawa pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
12. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) JALUR NONFORMAL

Kepada	: Nama Lembaga Pendiri	: YAYASAN TAMAN PENGHARAPAN BERSAMA
	: Tanggal Pendirian	: 25 Maret 2025
	: Nama Lembaga	: PKBM TAMAN HARAPAN
	: Nama Pengelola	: YANDRI MAHARUM
	: Jenis Layanan Program	: 1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B & C) 2. Pendidikan Keaksaraan (KD & KUM) 3. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) / Life Skills
	Alamat	: Kampung Pemekaran Dobut Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini berlaku mulai 25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2030, dengan ketentuan :

- e. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM Jalur Nonformal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
- f. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini tidak dapat dipindah tangankan;
- g. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PKBM Nonformal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- h. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PKBM Jalur Formal dan Nonformal aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 27 Maret 2025


KEPALA DINAS
MARTINUS BOWYSIBA, S.Pd, M.Si
Penjabat TK.I
NIP.19740314200003 1006